

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis temuan hukum sementara dengan teori maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007.**
 - a. Batas usia baligh menurut Madzhab Syafi'i jika melihat dari aspek usia ialah 15 tahun, dari aspek biologis mengalami ihtilam, dari aspek perubahan tubuh dengan tumbuhnya rambut kelamin, dari aspek psikis yaitu *rusydan*.
 - b. Batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah ialah sekurang-kurang 19 Tahun terkesan kurang populis dan kurang relatif karena batas usia belum tentu menentukan *kerâsyidan* seseorang.
- 2. Implementasi Hukum Batasan Usia Baligh Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dalam Menjadi Wali di Kantor Urusan Agama Kec. Maron.**
 - a. Implementasi PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 18 tidak terlaksana secara keseluruhan di KUA yang ada di wilayah-wilayah khususnya di wilayah terpencil.
 - b. KUA Kec. Maron tidak berpedoman tetap kepada satu madzhab namun KUA lebih mengikuti Perundang-Undangan Negara, karena UU Negara pasti akan

mengikuti hukum syariat islam khususnya pada imam-iamam hukum didalam fiqih yaitu Madzâhibul Arba'ah.

- c. KUA Kec. Maron tidak mengikuti batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan sebab sebab sebagai berikut:
- 1) Ketidappahaman mereka tentang PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun.
 - 2) Dalam pembinaan setiap bulan tidak pernah membahas dan mensosialisasikan Undang-Undang Negara tetutama PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
 - 3) Minimnya sarana-prasaran yang dapat menjangkau informasi-informasi terbaru bahkan internet tidak ada.
 - 4) Lingkungan sekitar dengan daerah yang terpencil.
 - 5) Karena berpegang teguh kepada visi misi yang lebih mengedepankan urusan tehnik daripada hukum itu sendiri.

B. Saran.

Saran peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Alangkah lebih bijaknya PMA Menetapkan batasan baligh dalam menjadi wali nikah tidak dengan batasan usia tetapi dengan batasan ihtilâm, dan *rusydân*. Karena mungkin konsep ini akan lebih peka zaman.
2. Harus ada sosialisasi lebih intens terkait PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di KUA-KUA khususnya di daerah terpencil.

3. Pemerintahan harus menyediakan sarana-prasarana di KUA terpencil untuk mengetahui info terbaru.

